

ASPEK HUKUM PENGATURAN MASUKNYA PIHAK KETIGA (INTERVENSI) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada masa lampau memang dinilai mutlak urusan pribadi yang tidak memerlukan adanya campur tangan pemerintah.¹ Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kondisi yang dilaksanakan oleh negara hukum klasik (*klasiieke rechtsstaat*) tersebut di atas² tidak bisa diakomodir lagi di dalam negara hukum modern,³ sebab kepentingan yang akan ditangani tersebut lebih bersifat kompleks dan multi dimensi yang apabila tetap ditangani secara individual akan dapat menyebabkan timbulnya ketidak-efektif-an dan ketidak-efisien-an yang akan menimbulkan tumpang tindih persoalan yang satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya akan dapat melahirkan suasana *chaos*.

Konsep campur tangan (*staatsbemoeyenis*) pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya kemudian dibakukan dan diperkenalkan oleh **Lemaire**⁴ dengan istilah *bestuurzorg* atau yang lebih dipopulerkan oleh **AM Donner** sebagaimana yang dikutip oleh **Philipus M. Hadjon**⁵ dengan sebutan “*social rechtstaat*”. Istilah lainnya “*verzorgingsstaat*”⁶ atau “*welfare state*” atau “*welvaarstaat*”⁷.

¹ Menurut Djenal Hoesen Koesoemahatmamadja, 1994, dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni, hlm.: 99, Pada masa itu tugas negara merupakan perwujudan dari negara liberal yang hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban saja, sehingga negara hanyalah merupakan “penjaga malam” (*nightworker-state* atau *nachtwakerstaat* atau *l’etat gendarme*).

² Pendukung teori ini adalah John Locke, Montesquieu, Immanuel Kant dan Fichte

³ Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.: 13.

⁴ Victor M. Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara, hlm.: 18 – 19.

⁵ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm.:19

⁶ S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hal:133

⁷ Djenal Hussein. *Loc.Cit.*

Permasalahan yang kemudian ditimbulkan adalah bahwa acap kali dengan kedok “demi kepentingan umum” dan “bahwa pemerintah tidak akan pernah ingin menyengsarakan rakyatnya sendiri”, beberapa oknum pemerintahan mengambil kebijakan yang justru merugikan kepentingan masyarakat, baik itu seseorang maupun badan hukum perdata sekalipun.

Untuk mengantisipasi kondisi yang demikian maka keberadaan suatu kelembagaan yang bersifat netral yang dapat menyelesaikan persoalan yang timbul sebagaimana yang dimaksud diatas mutlak dibutuhkan. Ini sesuai dengan fungsi hukum *perfektif* yang menurut **Sjahan Basjah** sebagaimana dikutip oleh **Iskatrinah**⁸ merupakan penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lembaga demikian itu kemudian dikenal dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (*administratief rechtspraak*) yang biasa disingkat PTUN. Keberadaan dari PTUN ini sebenarnya merupakan salah satu aspek dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*) yang telah dicetuskan oleh PBB,⁹ sebab menurut **Benjamin Mangkoedilaga**¹⁰ “peradilan administrasi negara ini dilahirkan sebagai aspirasi dari pelaksanaan demokrasi”.

Sebenarnya, keinginan untuk membentuk PTUN di negara ini telah ada di benak para pimpinan kita beberapa saat pasca kemerdekaan, ini dapat kita lihat pada Rancangan Undang-Undang Nomor.....Tahun 1949 Tentang Acara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan yang diajukan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro.¹¹ Tetapi rancangan itu ini kemudian gugur di tengah jalan sebab

⁸ Lihat Iskatrinah, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, sebagaimana dikutip pada situs <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11>

⁹ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.: 2.

¹⁰ <http://www.kompas.com>

¹¹ UU ini lahir sebagai atribusi dari ketentuan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

pilar yang menjadi landasan¹² bagi lahirnya rancangan undang-undang itu sendiri tidak jadi disahkan oleh pemerintah.¹³

Kemudian pada Tanggal 17 Desember 1970 diundangkanlah Undang-Undang Nomor (UU No.) 14 Tahun 1970¹⁴ tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Ayat (1) undang-undang tersebut kemudian telah mengamanahkan pemerintah untuk membentuk PTUN sebagai bagian dari lingkungan peradilan yang ada. Menindaklanjuti hal itu kemudian pemerintah mengundang UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN¹⁵ pada Tanggal 29 Desember 1986, angin segar pun kembali berhembus kepada pecinta keadilan. Akan tetapi karena adanya hambatan teknis berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia maka pembentukan itu akhirnya diundur. Dan akhirnya pembentukan peradilan tersebut baru tercapai setelah melalui jangka waktu dua dasawarsa kemudian pasca diundangkannya UU Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada tahun 1990 melalui pengesahan UU No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang¹⁶ dan disahkannya Keppres No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang. Maka dengan dibentuknya PTUN tersebut di atas, maka telah terpenuhilah unsur keempat negara hukum di negara kita sebagaimana yang dikemukakan oleh F.J. Stahl yaitu adanya peradilan administrasi negara¹⁷

Namun permasalahannya, setelah berjalan selama 14 tahun banyak terdapat kelemahan-kelemahan krusial yang menyebabkan redupnya sinar PTUN di Indonesia, ini dapat terlihat dari suasana lengang dan senyap di gedung-gedung PTUN di Indonesia. Para pakar misalnya saja **Satya Arinanto**¹⁸

¹² Pilar yang dimaksud adalah UU No. 29 Tahun 1947 Tentang Kehakiman dan Kejaksaan

¹³ Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.: 26.

¹⁴ Lembaran Negara Nomor 1970 (LN No.) 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor (TLN No.) 3344 yang kemudian dicabut oleh UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LN No.35 dan TLN No.4380)

¹⁵ LN 1986 No. 77 dan TLN No.3344

¹⁶ LN 1990 No.80 dan TLN No.3249

¹⁷ Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, hlm.: 8

¹⁸ Harian Kompas, Jum'at 14 Januari 2005

berpendapat bahwa kelemahan itu terjadi karena tidak adanya upaya memaksa yang dapat dilakukan terhadap putusan PTUN. Menyadari kelemahan yang ada pemerintah kemudian menetapkan adanya upaya memaksa agar suatu putusan TUN dapat dilaksanakan oleh para pihak melalui pengesahan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pada Tanggal 29 Maret 2004. Hanya saja apakah dengan telah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2004 permasalahan yang timbul pada PTUN akan selesai?

Jawabannya adalah tidak karena jika ditelaah secara mendalam, perubahan-perubahan yang diemban oleh UU No. 9 Tahun 2004¹⁹ di sisi hukum acaranya hanyalah terjadi terhadap alasan untuk mengajukan gugatan dan *follow-up* (pelaksanaan/eksekusi) putusan peradilan belaka. Sementara itu pada sisi lainnya dapat pula kita temukan kelemahan lain yang rupanya tidak *cover* oleh UU PTUN yang baru tersebut. Kelemahan yang kita maksud adalah berkenaan dengan masuknya pihak ketiga (intervensi) ke dalam proses persidangan. Hal ini dinilai dapat mengganggu kinerja dari PTUN sendiri untuk masa-masa yang akan datang.

Sebenarnya, masuknya pihak ketiga ke dalam persidangan ini secara yuridis telah diatur di dalam Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan ketentuan di atas, masuknya pihak ketiga ke dalam proses persidangan ini dapat saja terjadi karena adanya prakarsa hakim, inisiatif dari salah satu pihak yang bersengketa dan atau karena keinginannya sendiri untuk mempertahankan haknya.

Akan tetapi, undang-undang tidak menetapkan kapanakah batas akhir bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk bisa masuk sebagai pihak ketiga. Keadaan ini tentu saja akan berpotensi menjadi batu sandungan bagi proses persidangan sebab dapat saja terjadi pihak ketiga masuk ke proses persidangan pada saat putusan akan dibacakan sementara itu pemeriksaan di persidangan

¹⁹ Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2004, ada 35 Pasal UU No.5 Tahun 1986 yang revisi. Rinciannya adalah 32 Pasal diubah, 2 pasal di tambah dan 1 pasal dicabut. Perubahan secara umum terjadi pada lingkup teknis organisasi administrasi dan finansial PTUN, alasan untuk mengajukan gugatan serta *follow-up* putusan TUN

berikut tahapan pembuktian telah dilewati. Akibatnya sudah tentu asas peradilan yang bersifat cepat, sederhana dan biaya ringan tidak bisa dilaksanakan.

Dalam kenyataannya kondisi tidak adanya pembatasan waktu bagi masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam peradilan TUN dapat kita lihat pada kasus **Sengketa Reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa**²⁰.

Kasus ini berawal dari keinginan Pemda DKI untuk melakukan reklamasi terhadap Pantai Utara Pulau Jawa. Wilayah reklamasi tersebut mencakup areal seluas 2700 Ha dengan panjang 32 Km yang meliputi tiga wilayah propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, Pemda DKI dan Badan Reklamasi Pelaksana Pantura kemudian menunjuk enam perusahaan pengembang sebagai pelaksana.

Akan tetapi Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak memberi persetujuan terhadap pelaksanaan reklamasi tersebut dengan mengeluarkan SK No.14/MENLH/2003 tentang *Ketidaklayakan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Pulau Jawa* yang didasarkan pada penilaian dari Tim Penilai Pusat AMDAL. Para pengusaha yang telah ditunjuk sebelumnya karena haknya merasa dirugikan sehingga mereka membawa permasalahan ini ke PTUN DKI Jakarta.

Selama persidangan berlangsung, kasus ini selalu dihujani intervensi. Intervensi pertama dilakukan oleh koalisi empat Ornop/NGO (organisasi non pemerintah/*non-government organization*) yaitu ICEL, WALHI, PHI dan APhi yang memihak pihak tergugat. Pengadilan kemudian mengizinkan terjadinya intervensi dengan menempatkan posisi mereka sebagai Tergugat II Intervensi.

Intervensi selanjutnya juga dilakukan oleh warga Kamal Muara dan warga Kalibaru Jakarta Utara yang tergabung dalam Forum Pantura. Keinginan mereka untuk menentang keluarnya SK Menteri Lingkungan Hidup dengan melakukan intervensi ternyata dikabulkan oleh pengadilan sehingga posisi mereka dalam kasus ini adalah Penggugat II – Intervensi, sebagai catatan dalam

²⁰ Untuk keterangan lebih lanjut lihat http://www.suarapublik.org/Cetak/Edisi_16/Page_15.htm, <http://www.kompas.com/kompas-etak/0310/30/metro/658619.htm>, <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2003082603190885> dan http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/reklamasi/pela_ptun_reklamasi_240204/

perkembangan selanjutnya warga Muara Kamal mengurungkan niatnya untuk melakukan intervensi tersebut.

Terakhir, intervensi ternyata juga dilakukan oleh warga Penjaringan yang memihak pihak Tergugat. Intervensi ini pun dalam persidangan berikutnya ternyata dikabulkan oleh majelis hakim yang diketuai Edi Nurjono yang menangani kasus tersebut di Pengadilan TUN DKI Jakarta.²¹

Di samping permasalahan yang dikemukakan di atas, kelemahan revisi UUP TUN ternyata bukan hanya berkenaan dengan tidak adanya pembatasan waktu bagi masuknya pihak ketiga dalam proses beracara di persidangan TUN. Kelemahan lain yang bisa kita inventarisasi adalah terjadinya pertentangan antar pasal dalam sebuah undang-undang.

Adalah Pasal 83 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa posisi pihak ketiga bisa saja menjadi penengah (*tusssekomst*) atau bergabung dengan salah satu pihak (*voeging*) selama persidangan. Nah, berkenaan dengan *voeging*, maksudnya selama proses persidangan berlangsung terbuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk bertindak baik sebagai penggugat (intervensi) maupun tergugat (intervensi).

Dalam hal ini, permasalahan yang timbul ialah apabila pihak ketiga nantinya bergabung dengan pihak tergugat. Kondisi ini tentu saja akan mengaburkan posisi tergugat di dalam Hukum Acara PTUN sebab bila ditelisik lebih lanjut maka akan terdapat ambivalensi di dalam UU No. 5 Tahun 1986. Alasannya adalah bahwa secara limitatif Pasal 1 Angka 6 undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa yang dapat menjadi tergugat hanyalah badan atau pejabat TUN saja.

Selain kasus yang telah dikemukakan sebelumnya, kasus **Sengketa Penggunaan Kapas Transgenik**²² di Sulawesi Selatan dapat kita jadikan sebagai pembandingan.

²¹ Untuk keterangan lebih lanjut di http://www.suarapublik.org/Cetak/Edisi_16/Page_15.htm, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/metro/658619.htm>, <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2003082603190885> dan http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/reklamasi/pela_ptun_reklamasi_240204/

²² Baca lebih lanjut Sidang Gugatan atas SK Menteri Pertanian No.107/2001 di <http://www.mail-archive.com/lingkungan@indoglobal.com/msg01476.html>

Pada Tanggal 4 Mei Tahun 2001, sejumlah koalisi ornop yang terdiri dari empat LSM mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No.107/Kpts/KB.430/2/2001 Tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (Bollgard) ke PTUN, Pulo Gebang Sulawesi Selatan. Bertindak sebagai supplier tunggal kapas tersebut di Indonesia adalah PT Monagro Kimia. Kemudian pada Tanggal 17 Juni 2001 Harian Fajar di Makassar memberitakan bahwa terjadi serangan hama atas tanaman transgenik di Sulawesi Selatan. Pihak PT Monagro Kimia kemudian mengajukan permohonan intervensi sebagai tergugat pada Tanggal 19 Juni 2001 dengan alasan jika SK menteri Pertanian dibatalkan maka otomatis perijinan perusahaan tersebut untuk mensuplai kapas transgenik tidak berlaku lagi, ini artinya bidang usaha perusahaan tersebut tidak bisa dilakukan di Indonesia. Kemudian pada Tanggal 25 Juni Tahun 2001 29 petani kapas Sulawesi juga mengajukan permohonan intervensi sebagai Tergugat, alasannya adalah bahwa kapas transgenik telah memberikan keuntungan yang nyata terhadap penghasilan mereka sehingga jika SK Mentan di batalkan otomatis mereka merasa dirugikan. Kemudian Pada Tanggal 5 Juli 2001 Pengadilan Mengeluarkan Putusan Sela yang menerima intervensi dari pihak PT Monagro Kimia sebagai Tergugat II – Intervensi dan aliansi petani tersebut sebagai Tergugat III – Intervensi.

Bertitik tolak pada berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka kajian mengenai masuknya pihak ketiga (intervensi) dalam persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif keilmuan, terutama dari aspek ilmu hukum.

B. Identifikasi Masalah

Yang dijadikan permasalahan di dalam penelitian, antara lain adalah:

1. Kapankah batas akhir bagi pihak ketiga untuk dapat masuk dalam proses beracara (intervensi) di PTUN?
2. Bagaimanakah sikap pengadilan dalam menghadapi ketentuan Pasal 83 Ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1986?

2. PEMBAHASAN

Kadang kala pada saat dilaksanakannya proses peradilan TUN muncul kepentingan pihak ketiga yang selayaknya juga perlu diperhatikan. Malahan adakalanya yang dapat memberikan kejelasan mengenai perkara yang bersangkutan justru pihak ketiga tersebut oleh karena kepentingannya terkait dengan sengketa yang sedang diproses tersebut.²³ Mengingat kondisi yang demikian maka lazim kita lihat masuknya pihak ketiga ke dalam proses peradilan yang sedang berjalan.

Dasar hukum diakuinya keberadaan intervensi di dalam sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat pada **Pasal 83 UU No. 9 Tahun 2004** Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986. semula permasalahan intervensi ini juga diatur di dalam Pasal 118, akan tetapi setelah dilakukan revisi atas UU No.5 Tahun 1986 ketentuan Pasal 118 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 9 Tahun 2004.

Pasal 83 UUPATUN menetapkan bahwa:

- (1) *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*
 - a. *pihak yang membela haknya;*
 - b. *peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang;*
- (3) *Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.*

Masuknya pihak ketiga atau intervensi dalam proses persidangan merupakan terjemahan dari kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *interventie*, di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah oleh para pakar. Indroharto²⁴ menyebutnya dengan istilah *masuknya pihak ketiga*, selanjutnya

²³ Indroharto, 1999, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm.: 94

²⁴ *Ibid*

Zairin Harahap²⁵ dan Wicipto Septiadi²⁶ menyebutnya dengan istilah *pengikutsertaan pihak ketiga*. Adapun S.F. Marbun²⁷ menggunakan peristilahan *masuknya pihak ketiga* untuk menerjemahkannya. Sementara itu Sudikno Mertokusumo dan Pitlo²⁸ menerjemahkannya sebagai *campur tangan*.

Menurut Indroharto, masuknya pihak ketiga ke dalam proses persidangan adalah dianya seperti yang diatur di dalam pasal 83 (UU No.5 Tahun 1986, pen) yang telah tahu adanya proses yang menyangkut kepentingannya lalu masuk dalam proses sengketa yang sedang berlangsung.²⁹ Jadi yang merupakan dasar hukum bagi adanya intervensi dalam proses persidangan di PTUN adalah Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986. Sementara itu alasan diakomodasikannya intervensi di dalam beracara di lingkungan PTUN pada prinsipnya adalah guna memastikan agar proses Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut berjalan di dalam treknya, dengan harapan dapat menghasilkan suatu kepastian hukum³⁰

Secara tekhnis,³¹ masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang berlangsung dapat terjadi karena:

1. Atas prakarsanya sendiri dengan mengajukan permohonan guna mempertahankan hak atau kepentingannya;
2. Atas inisiatif para pihak yang bersengketa (baik penggugat maupun tergugat); atau
3. Atas prakarsa hakim sendiri. Intervensi yang dilakukannya akan menempatkannya pada dua opsi; yaitu bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau yang bergabung dengan salah satu pihak.

²⁵ Zairin Harahap, *Op.Cit*, hal:46

²⁶ Wicipto Septiadi, *Op.Cit*, hal: 163

²⁷ SF. Marbun, *Op.Cit*, hal: 212

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Penerbit Libery, hlm.: 59

²⁹ Indroharto, *Loc.Cit*

³⁰ Lihat Siaran Pers Bersama WALHI, APhi, ICEL dan PBHI Tanggal 10 Juli 2003 sebagaimana dikutip pada situs <http://walhi.or.id>

³¹ Pasal 83 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986

Apabila pihak ketiga diterima masuk dalam proses yang sedang berlangsung, maka secara teoritis terdapat kemungkinan:³²

1. Masuk dalam proses yang sedang berlangsung atas kehendaknya sendiri dengan menempatkan diri di tengah atau di antara para pihak (*tussenkomst*);
2. Masuk dalam proses yang sedang berlangsung atas perintah hakim dengan bergabung pada salah satu pihak (*voeging*). Voeging ini terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Bergabung dengan pihak penggugat sebagai Penggugat II, III – intervensi, dan seterusnya.
Terjadinya kemungkinan pihak ketiga bergabung dengan pihak penggugat adalah sesuai sistem peradilan TUN Indonesia, yaitu dengan menempatkan seseorang/badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan/pejabat TUN sebagai tergugat saja.
 - b. Bergabung dengan pihak tergugat sebagai Turut-Tergugat II, III- intervensi dan seterusnya

Sementara itu, permohonan untuk dapat bergabung sebagai pihak ketiga, dapat saja dikabulkan atau ditolak oleh hakim di mana putusan terhadap hal itu akan dicantumkan dalam berita acara persidangan.³³ Selanjutnya apabila permohonan untuk melakukan intervensi ditolak oleh pengadilan maka pihak ketiga dapat mengajukan banding dengan ketentuan bahwa pengajuan banding tidak dapat diajukannya secara tersendiri, melainkan secara bersama-sama dengan putusan akhir dari sengketa yang ingin diintervensinya.³⁴ Apabila permohonan banding tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi TUN maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh oleh pengadilan ini.³⁵

³² lihat SF. Marbun, *Op.Cit*, hal:211; lihat Wicipto Setiadi, *Loc.Cit*; dan lihat juga http://www.suarapublika.org/Cetak/Edisi_16/Page_15.htm dan <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/metro/658619.htm> serta <http://www.walhi.or.id/200803>

³³ Pasal 83 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986

³⁴ Pasal 83 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986

³⁵ Juklak MA No. 051/Td.TUN/III/1992 perihal: Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II Tahun 1991.

- a. Pengadilan Tinggi TUN mengambil putusan sela (*tussen vonnis*) sebelum memutus pokok perkara dengan memerintahkan pengadilan (PTUN yang semula menangani perkara tersebut) yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang relevan dengan perkara intervensi tersebut. Setelah hasil pemeriksaan tersebut diterima Pengadilan Tinggi TUN, baru diambil putusan akhir mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi TUN;
- b. Pengadilan Tinggi TUN dapat melakukan pemeriksaan sendiri dan mengambil putusan akhir.

A. Batas Akhir Bagi Pihak Ketiga untuk Dapat Masuk Dalam Proses Beracara (Intervensi) di PTUN

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tidak memberikan batasan waktu yang detail bagi pihak ketiga untuk melakukan intervensi atau masuk ke dalam proses persidangan sengketa TUN pihak lain. Ketentuan undang-undang hanya memberikan limit melalui frase asal “selama pemeriksaan berlangsung” bagi setiap orang ingin melakukan intervensi terhadap sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Frase itu dapat saja bermakna bahwa seseorang boleh melakukan intervensi baik pada saat dimulainya persidangan mengenai sengketa TUN tersebut hingga tahapan pembacaan kesimpulan. Akibatnya apabila ketentuan ini diaplikasikan sudah tentu saja akan “bertabrakan” dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mengatasi kendala teknis tersebut maka dinilai perlu ada semacam pembatasan bagi masuknya pihak ketiga ke dalam suatu proses di persidangan TUN.

Pembatasan tersebut kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui **Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) – PTUN No. 052/Td.TUN/1992** Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN III Tahun 1991 tertanggal 24 Maret 1992. Adapun ketentuan yang berkenaan dengan pembatasan tersebut dapat kita temukan di dalam Butir IV huruf c yang menyatakan bahwa:

“Pihak ketiga bisa masuk dalam suatu perkara sesuai dengan Pasal 83 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dengan ketentuan/pembatasan di mana pemeriksaan sampai pada acara duplik tanpa dilakukan acara pemeriksaan.”

Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pihak setuju dengan surat ketua MA di atas, hal ini dapat diketahui melalui fakta berikut ini:

1. Indroharto.

Indroharto³⁶ berpendapat bahwa ketentuan “selama pemeriksaan berlangsung” hendaknya diasumsikan sebagai “selama pemeriksaan persiapan berlangsung” sebab apabila intervensi pihak ketiga dibolehkan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, tentunya akan diperlukan pemeriksaan persiapan lagi jika intervensi dilakukan pada saat persidangan sudah atau akan memasuki tahapan pembuktian. Adapun alasan dibatasinya intervensi hingga pemeriksaan persiapan adalah bahwa pada tingkat akhir pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim sudah diketahui, semua aspek yang berkaitan dengan objek sengketa, fakta-faktanya atau problema hukumnya yang menyangkut pihak ketiga atau lebih pihak yang bersengketa. Selain itu akan diperoleh keuntungan bagi pihak ketiga dengan diterapkannya pembatasan tersebut di mana mereka tidak terikat lagi dengan tenggang waktu pada saat masuk atau diminta untuk masuk ke dalam sengketa tersebut.³⁷

Kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi sebenarnya pendapat yang dikemukakan oleh Indroharto tersebut sudah terbantahkan melalui surat ketua MA tersebut, alasannya surat ketua MA tersebut telah mengenyampingkan adanya pemeriksaan persiapan terhadap masuknya pihak ketiga ke persidangan TUN.

2. Sikap Pihak Yang Berkepentingan

Surat ketua MA di atas dalam kenyataan juga tidak disetujui dan diindahkan oleh pihak yang berkepentingan. Indikator penolakan terhadap surat tersebut dapat dilihat pada sengketa Reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa dan Sengketa Penggunaan Kapas Transgenik di Sulawesi Selatan

³⁶ Indroharto, 1999, *Usaha Memami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal: 95 – 96

³⁷ Pendapat Indroharto ini mulanya dikeluarkan sebagai alternatif bagi para pihak yang berkepentingan di masa-masa awal diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1986 sebelum dikeluarkannya Surat Ketua MARI – PTUN No.052/Td.TUN/III/1992. Akan tetapi pendapat ini tetap ia pertahankan, ini terlihat pada edisi revisi terhadap karyanya yang berjudul *Usaha Memami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, yang diterbitkan pada tahun 1999 kurang lebih 7 tahun pasca keluarnya Surat Ketua MA tersebut di atas.

sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian pendahuluan karya ini. Dalam kedua kasus tersebut pihak ketiga dalam hal ini seseorang atau badan hukum perdata telah melakukan intervensi terhadap sengketa yang sedang berlangsung masing-masingnya pada saat pemeriksaan di persidangan sedang dilaksanakan yang jelas-jelas tidak mengindahkan surat ketua MA tersebut di atas.

Menurut asumsi penulis yang menjadi alasan utama penolakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata di atas terhadap surat ketua MA tersebut adalah bahwa juklak tersebut dinilai telah “mengebiri” hak-hak mereka yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sikap pengadilan di lapangan apakah pengadilan akan mengikuti surat ketua MA tersebut atau tidak?

Menurut salah seorang hakim di Pengadilan TUN Padang, Subur, SH., MH,³⁸ berlaku tidaknya surat ketua MA tersebut hanyalah bersifat subjektif, dalam artian setiap hakim bisa menerapkan atau tidak menerapkannya di lapangan. Pernyataan tersebut berangkat dari asumsi “karena surat ketua MA tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan yang berarti anjuran maka bisa dipatuhi atau tidak oleh hakim karena sifatnya yang tidak memaksa. Dan tentu saja tidak akan ada konsekuensi misalnya dari sisi administratif (kelembagaan) bagi hakim untuk tidak menerapkannya”.

Namun secara pribadi ia berpendapat sangat setuju dengan juklak tersebut. Menurutnya surat ketua MA tersebut lebih memperjelas aturan dalam undang-undang yang agak kabur sehingga menimbulkan multiinterpretasi. Di samping itu juklak itu sendiri dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan yang tidak terjangkau oleh undang-undang, meskipun nantinya justru akan melanggar atau tidak melanggar undang-undang sendiri.

Akan tetapi dalam dua sengketa PTUN sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sengketa Reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa dan Sengketa Penggunaan Kapas Transgenik di Sulawesi Selatan, majelis hakim

³⁸ Wawancara dilaksanakan Tanggal 7 Nopember 2005

telah menerima intervensi pihak ketiga pada saat pemeriksaan persidangan telah melewati tahapan duplik.

Kalau kita perhatikan, sikap subjektif pengadilan yang diwakili oleh pendapat Subur di atas ada benarnya juga. Alasannya adalah MA dalam hal ini ketua MA tidak memaparkan secara jelas parameter apa yang digunakan oleh juklak dalam menetapkan batas waktu intervensi hingga tahapan duplik belaka.³⁹ Mengapa intervensi tidak hanya dibatasi hingga pembuktian saja misalnya? Di samping itu, sikap subjektif dalam permasalahan ini juga didasarkan pada salah satu asas dalam Hukum Acara TUN yang meminta agar hakim bersifat aktif (*dominus litis*),⁴⁰ suatu asas yang memperkenankan hakim untuk dapat mengambil inisiatif-inisiatif tertentu agar sengketa bisa diselesaikan secara sederhana, cepat dan murah.

Menurut pendapat penulis, meskipun surat Ketua MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 pada satu sisi akan membantu terlaksananya salah satu asas yang dirumuskan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman tetapi secara logika dan yuridis tidak mungkin juklak bisa mengenyampingkan undang-undang No. 5 Tahun 1986. Orang mungkin saja bisa berasumsi ia merupakan penafsiran dari UU No. 5 Tahun 1986, akan tetapi menurut hemat penulis sudah seharusnya penafsiran harus sesuai dengan kerangka dan kewenangan yang telah digariskan oleh undang-undang yang akan ditafsirkan. Seandainya pembatasan masih dirasakan perlu maka sudah selangkah lebih jauh pembatasan itu dilakukan oleh undang-undang sendiri. Jadi, niat baik MA yang terwujud dalam juklak sebagaimana di kemukakan di atas justru dapat menjadi bumerang sendiri. Fungsi juklak yang semula ditujukan untuk mengakomodir asas yang dimaksudkan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman malahan menambah kekisruhan dalam “rimba peradilan” di Indonesia.

Terlepas dari itu semua, tampaknya di sini memang terdapat kekurangan-kekurangan dan tidak komprehensifnya amandemen yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Faktor kesigapan dan sikap cepat tanggap atas permasalahan

³⁹ Perlu dikemukakan di sini juklak tersebut tidak memiliki konsideran sama sekali

⁴⁰ Asas hakim aktif diatur di dalam Pasal 58, Pasal 63 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 80 serta Pasal 85 UU No. 5 Tahun 1986

yang terjadi di lapangan memang akan menjadi salah satu barometer penilaian terhadap kinerja dan kepedulian mereka, akan apabila tidak diimbangi dengan kecermatan dalam bertindak, tindakan yang diambil justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam kasus intervensi di persidangan TUN tentu saja akan dapat terlihat pada multitafsir dalam pelaksanaannya di persidangan. Sebagai solusi terhadap permasalahan ini, sebaiknya di lapangan para pihak yang berkepentingan harus berhati-hati sekali menerapkan ketentuan yang berkenaan dengan intervensi, karena pengaturannya yang dinilai masih “abu-abu”.

B. Sikap Pengadilan dalam Menghadapi Ketentuan Pasal 83 Ayat (1) yang Bertentangan dengan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1986

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) UU no. 5 Tahun 1986, telah digariskan bahwa intervensi terkecuali dalam bentuk *tussenkomst* akan membawa konsekuensi kepada pihak ketiga untuk bertindak baik sebagai penggugat maupun pihak tergugat intervensi. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 telah dirumuskan secara limitatif bahwa yang hanya bisa menjadi tergugat itu adalah Badan atau Pejabat TUN.

Sebelum beranjak kepada titik permasalahan, perlu rasanya dikemukakan di sini siapakah pihak ketiga yang bisa menjadi intervenient dalam suatu sengketa TUN yang sedang diperiksa di persidangan ?

Pihak ketiga yang bisa bertindak sebagai *intervenient* dalam dalam suatu sengketa TUN yang sedang diperiksa di persidangan hanyalah seseorang atau badan hukum perdata saja. Menurut penulis hal ini perlu dikemukakan di sini karena ada pakar yang berasumsi bahwa badan atau Pejabat TUN bisa saja melakukan intervensi. Di antara para pakar tersebut misalnya Philipus M. Hadjon.⁴¹ Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh S.F. Marbun, dengan pembatasan intervensi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat TUN

⁴¹ Philipus M. Hadjon dkk, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.: 350 – 352

hanyalah bisa dilakukan secara teoritis saja, sebab menurutnya secara praktis jelas dilarang oleh yurisprudensi.⁴²

Sebenarnya ada beberapa dalil yang bisa digunakan untuk membantah pendapat di atas, di antaranya adalah:

- a. Karena pangkal sengketa atau obyek sengketa TUN adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, maka masuknya pihak ketiga ke dalam sengketa tersebut harus memperhatikan kedudukan para pihak⁴³ sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 3 – 6 dan Pasal 53 (1) UU no. 5 Tahun 1986;
- b. Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 melalui penjelasan Ayat (1) dan (2)-nya telah menggariskan secara limitatif bahwa yang bisa melakukan intervensi hanyalah orang atau badan hukum perdata melalui frase “*Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata.....*”

Kembali ke permasalahan semula karena peluang Badan atau Pejabat TUN telah tertutup sebagai pihak ketiga yang bisa melakukan intervensi, maka secara praktis yang memiliki kesempatan hanyalah seseorang atau badan hukum perdata. Posisi pihak ketiga dalam intervensi ini bisa menjadi pihak penggugat intervensi maupun pihak tergugat intervensi. Menurut S.F. Marbun,⁴⁴ kondisi seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dalam kasus intervensi ini adalah sesuai dengan sistem hukum peradilan administrasi Indonesia, yakni dengan menempatkan badan/pejabat administrasi negara hanya pada posisi tergugat dan menempatkan seseorang/badan hukum perdata pada posisi penggugat.

Akan tetapi permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra di lapangan akan muncul kembali jika posisi orang atau badan hukum perdata yang melakukan intervensi bergabung atau ditarik sebagai pihak tergugat intervensi.

⁴² S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm.:213 – 214

⁴³ Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.: 47

⁴⁴ S.F. Marbun, *Op.Cit*, hal: 213

Jika kita perhatikan masing-masing pihak tentu saja memiliki dalil yuridis yang tidak terbantahkan.

Pihak yang kontra misalnya Zairin Harahap⁴⁵ dan Indroharto⁴⁶ terhadap hal ini merujuk kepada kedudukan para pihak yang telah diatur pada perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 1 Angka 3 – 6 dan Pasal 53 Ayat (1), baik posisi penggugat maupun tergugat telah ditetapkan. Sementara itu pihak yang pro berasumsi bahwa Pasal 83 ayat (1) dan Ayat (2) beserta penjelasannya telah membuka kemungkinan kepada pihak ketiga dalam hal ini orang atau badan hukum perdata untuk melakukan intervensi (baik itu karena *voeging*, atas prakarsa hakim sendiri maupun karena adanya *vrijwaring*) baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sikap pengadilan di lapangan dalam menghadapi permasalahan ini?

Menurut Subur, SH., MH, secara yuridis UU No. 5 Tahun 1986 telah menutup kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum perdata dengan posisi tergugat – intervensi. Seandainya pihak ketiga tetap berkeinginan mempertahankan kepentingannya sebaiknya ia memperkuat posisi tergugat saja dengan jalan menjadi saksi yang menguntungkan posisi tergugat (saksi *a de charge*). Pendapat senada juga dikemukakan oleh pakar Hukum TUN Indroharto.⁴⁷

Akan tetapi di dalam praktik di lapangan, pengadilan sendiri membolehkan adanya intervensi yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum perdata dengan posisi tergugat – intervensi. Hal tersebut kemudian dapat dilihat di dalam sengketa Reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa di mana dalam sengketa tersebut empat koalisi ornop mengajukan permohonan *voeging* dengan jalan memihak pihak tergugat, permohonan itu kemudian dikabulkan oleh PTUN DKI Jakarta sehingga koalisi ornop tersebut kemudian menjadi Tergugat III –

⁴⁵ Zairin Harahap, *Loc.Cit*

⁴⁶ Indroharto, *Op.Cit*, hlm.: 98 – 99

⁴⁷ *Ibid*, hlm.: 99

Intervensi. Selanjutnya intervensi warga Muara Kamal yang memihak pihak tergugat juga dikabulkan oleh pengadilan. Dibenarkannya intervensi pihak ketiga untuk memihak pihak tergugat juga terlihat dalam Sengketa Penggunaan Kapas Transgenik di Sulawesi Selatan, di mana permohonan *voering* yang dilakukan oleh PT Monagro Kimia dan petani kapas Sulawesi dikabulkan pengadilan pada Tanggal 5 Juli 2001.

Sebenarnya terhadap permasalahan ini (masuknya intervensi sebagai pihak Tergugat Intervensi) Mahkamah Agung melalui Angka I Butir 2 Surat Ketua MARI – TUN No. 052/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992 menyerahkan pada yurisprudensi. Meskipun kemudian MA tidak mengabulkan posisi pihak ketiga sebagai tergugat dengan jalan menolak gugatan penggugat⁴⁸ dalam Putusan MARI, Reg No.21.K/TUN/1992 tertanggal 2 Maret 1994⁴⁹ dan Putusan MARI, Reg No. 5.K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993⁵⁰, namun perlu dicatat bahwa penolakan tersebut dikarenakan posisi pihak ketiga bukanlah pihak yang melakukan intervensi akan tetapi sudah dicantumkan di awal gugatan, bukan ditarik ke persidangan .

Dalam hal ini kembali teridentifikasi kekurangcermatan dan tidak komprehensifnya amandemen yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Konsekuensinya adalah tentu saja akan terjadi multitafsir dalam pelaksanaan ketentuan intervensi di persidangan. Terlepas dari itu semua, mengingat rumitnya pengaturan menurut asumsi penulis sebaiknya intervensi tidak usah saja diberlakukan di dalam praktik di persidangan TUN, alasannya adalah:

1. hakim memiliki dua kewajiban yang saling bertolak belakang meskipun dua kewajiban itu telah digariskan oleh undang-undang sendiri. Kewajiban itu antara lain adalah menerapkan pelaksanaan intervensi yang dalam kondisi tertentu akan berhadapan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 – 6 dan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 ;

⁴⁸ S.F. Marbun, *Op.Cit*, hlm.: 214

⁴⁹ Dalam kasus ini penggugat menggugat Firma Hargo sebagai Turut Tergugat I dan PT hargo Indah sebagai Turut Tergugat II

⁵⁰ Dalam kasus ini penggugat menggugat PT JS sebagai Turut Tergugat I dan SGM sebagai Turut Tergugat II

2. ketentuan berkenaan dengan intervensi ini nantinya akan mempertanyakan kembali asas *erga omnes*⁵¹ yang dimiliki oleh Pengadilan TUN. Asas ini menyatakan bahwa putusan Pengadilan TUN memiliki kekuatan mengikat bagi setiap orang mengingat dikeluarkan di dalam lapangan hukum publik. Ini jelas berbeda dengan putusan pengadilan perdata yang hanya akan mengikat pihak-pihak-pihak yang ikut bersengketa saja

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari apa yang telah penulis uraikan bab-bab terdahulu dari karya ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkenaan dengan kapanakah batas akhir bagi pihak ketiga (intervensi) untuk masuk ke dalam proses beracara di PTUN tidak ditemukan keseragaman di dalam praktik di persidangan. Meskipun telah ada pembatasan untuk mendukung terselenggaranya asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana yang diwujudkan dalam petunjuk pelaksanaan berdasarkan Surat Ketua MARI – PTUN No. 052/Td.TUN/III/1992 akan tetapi surat itu sendiri memiliki kekurangan baik dari sisi yuridis maupun logika. Terlebih lagi dalam praktiknya masyarakat peradilan berasumsi bahwa pemberlakuan juklak tersebut sangat bersifat subjektif;
- b. Bahwa berkenaan dengan bagaimanakah sikap pengadilan dalam menghadapi ketentuan Pasal 83 Ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 1 Angka 6 UU No. 5 Tahun 1986 dalam praktiknya pengadilan menyetujui adanya intervensi (baik karena *voeging*, atas prakarsa hakim maupun karena *vrijwaring*) yang menempatkan posisi seseorang dan atau badan hukum perdata sebagai tergugat – intervensi yang dapat dilihat dari sengketa Reklamasi Pantai Utara Pulau Jawa dan Sengketa Penggunaan Kapas Transgenik di Sulawesi Selatan..

⁵¹ S.F. Marbun, *Loc.Cit* dan Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm.: 352

B. Saran

Bertitik tolak dari apa yang telah penulis uraikan bab-bab terdahulu dari karya ini, maka hal-hal yang perlu disarankan adalah:

1. Pembentuk perundang-undangan perlu kiranya menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian dalam melakukan amandemen terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Bahwa pada dasarnya amandemen yang telah dilakukan oleh, khususnya yang berkenaan dengan UU No. 9 Tahun 2004 telah mengantisipasi kekurangan-kekurangan fatal yang selama ini dirasakan oleh para hamba hukum. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa amandemen tersebut juga meninggalkan celah-celah yang di lapangan justru bisa menimbulkan multi- penafsiran
2. Mahkamah Agung ke depan sebaiknya berhati-hati dalam mengeluarkan regulasi yang berkenaan dengan permasalahan yang tidak diatur secara jelas di dalam suatu produk perundang-undangan, regulasi yang dikeluarkan mungkin saja bertujuan baik akan tetapi yang perlu diingat kebijakan tersebut hendaknya jangan sampai mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi;
3. Para hakim sebaiknya di lapangan harus sangat berhati-hati atau tidak sama sekali menerapkan ketentuan yang berkenaan dengan intervensi. Meskipun pengaturan intervensi ini telah diakomodir di dalam perundang-undangan yang berlaku, namun penerapan ketentuan intervensi itu sendiri justru akan bertentangan dengan asas *erga omnes* yang menjadi salah satu karakteristik Peradilan TUN di Indonesia.
4. Perlunya dilakukan kembali amandemen terhadap UU No. 9 Tahun 2004, khususnya yang berkenaan dengan Pasal 83. Keberadaan pasal tentang intervensi sebaiknya dihapus saja, akan tetapi jika pembentuk perundang-undangan berasumsi keberadaannya masih diperlukan maka sudah seleyaknya amandemen dilakukan secara cermat, frase-frase yang dinilai menimbulkan kontroversial di lapangan sebaiknya dijelaskan secara gamblang pada perundang-undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachsyan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djenal Hoesen Koesoemahatmamadja, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni
- Indroharto, 1999, *Usaha Memami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon dkk, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- S.F. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Victor M. Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Bina Aksara
- Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada

Lain-Lain

Kompas, Rabu 21 Nopember 2007.

-----, Rabu tanggal 10 Januari 2007.

<http://www.pgn.or.id>

http://www.suarapublik.org/Cetak/Edisi_16/Page_15.htm

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/metro/658619.htm>, <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2003082603190885>

http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/reklamasi/pela_ptun_reklamasi_240204/
<http://www.mail-rchive.com/lingkungan@indoglobal.com/msg01476.html>

Media Massa dan Internet

Harian Kompas, Jum'at 14 Januari 2005

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=10&mnorutisi=11>

<http://www.kompas.com>

<http://walhi.or.id>

http://www.suarapublika.org/Cetak/Edisi_16/Page_15.htm

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 29 Tahun 1947 Tentang Kehakiman dan Kejaksaan

UU No. 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Administrasi Negara

UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Administrasi Negara

Juklak MA No. 051/Td.TUN/III/1992 perihal: Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN II Tahun 1991.